



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Tkn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Farhan Yoga, NIK : 1104032103030001, jenis kelamin laki-laki, lahir di Takengon, tanggal 21 Maret 2003, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Kampung Bale Atu, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, No HP : 0821 7236 1397

, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 18 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 21 April 2025 di bawah Register Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Tkn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon untuk Perubahan identitas Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama **Agustami** dan **Mardiana** yang lahir pada tanggal 21 Desember 2003;
2. Bahwa Pemohon telah melengkapi berkas kependudukan Pemohon berupa;
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) Kartu Keluarga (KK);

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Tkn



3) Akta kelahiran Pemohon

3. Bahwa sebagaimana dokumen/berkas yang tersebut pada point 2 (dua) terdapat kesalahan penulisan bulan lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **lahir bulan Maret** yang sebenarnya adalah **lahir bulan Desember** dan terdapat perubahan penulisan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **lahir di Bale Atu** yang sebenarnya adalah **lahir di Takengon**;

4. Bahwa tujuan perubahan bulan lahir Pemohon yang tersebut pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon guna untuk menyesuaikan dengan data identitas yang sebenarnya dan menyesuaikan dengan Surat Keterangan Nomor: 400.7.23.1/131/BA/2025 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Bale Atu, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 18 Maret 2025 dan tujuan perubahan tempat lahir Pemohon yang terdapat pada Akta kelahiran Pemohon guna menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan identitas Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;

6. Bahwa untuk mengganti atau merubah identitas Pemohon tersebut harus terlebih dahulu ada izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudi kiranya menerima permohonan Pemohon dan memeriksa serta memutus dengan suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon serta Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk merubah penulisan bulan lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **lahir bulan Maret** di ubah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **lahir bulan Desember** dan merubah penulisan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **lahir di Bale Atu** di ubah menjadi **lahir di Takengon**;

3. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Farhan Yoga pada tanggal 8 Februari 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 1104032905060096 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 20 November 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1104-LT-19082014-0028 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 19 Agustus 2014, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor 400.7.23.1/221/BA/2025, tanggal 29 April 2025, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Dasar dengan Nomor DN-06Dd0028857 yang dikeluarkan di Aceh Tengah tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-8 tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sedangkan P-9 merupakan surat Asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Gusti Ananda** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud untuk merubah Bulan lahir Pemohon dari bulan Maret menjadi menjadi bulan Desember dan tempat lahir pemohon dari Bale Atu menjadi Takengon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan bulan dan tempat lahir Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tidak dimaksudkan Pemohon untuk suatu perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan maka perlu diubah pula bulan dan tempat lahir Pemohon yang terdapat dalam akta kependudukan Pemohon yaitu Kartu Keluarga Pemohon, KTP dan KK;
- Bahwa untuk merubah tahun lahir Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Tawar Niate di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud untuk merubah Bulan lahir Pemohon dari bulan Maret menjadi menjadi bulan Desember dan tempat lahir pemohon dari Bale Atu menjadi Takengon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan bulan dan tempat lahir Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tidak dimaksudkan Pemohon untuk suatu perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan maka perlu diubah pula bulan dan tempat lahir Pemohon yang terdapat dalam akta kependudukan Pemohon yaitu Kartu Keluarga Pemohon, KTP dan KK;
- Bahwa untuk merubah tahun lahir Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan serta keterangan Pemohon, telah didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bale Atu, Kecamatan Kecamatan Lut Tawaar, Kabupaten Aceh Tengah (vide bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Agustami T dan Mardiana (vide bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan bulan dan tempat lahir Pemohon yang semula Bulan Maret di Bale Atu menjadi Bulan Desember di Takengon di dalam Kartu Keluarga, KTP dan KK Pemohon (vide bukti P-4) karena Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan daftar pencatatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan akta pencatatan sipil yang akan diubah atau diperbaiki sesuai yang termuat dalam Pasal 14 KUHPdata, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili atau tempat tinggal dari Pemohon, dan berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa tempat tinggal Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon sehingga Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan bulan dan tempat lahir Pemohon yang semula bulan Maret di Takengon menjadi bulan Desember di Takengon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan, maksud dan tujuan Pemohon hendak melakukan perubahan bulan dan tempat lahir Pemohon tersebut adalah karena Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan dokumen kependudukan Pemohon, oleh karena itu untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan maka perlu diubah pula bulan dan tempat lahir yang terdapat dalam akta kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perubahan bulan dan tempat lahir Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon Hakim cukup akan menilai apakah perubahan tahun lahir tersebut tidak ditujukan untuk perbuatan yang melanggar hukum dan perubahan tahun lahir yang dimohonkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni bulan dan tempat lahir yang baru yang dimohonkan tidak bermakna negatif dan melanggar ketertiban umum serta tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perubahan bulan dan tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan KTP Pemohon yang semula tahun 1998 menjadi tahun 1999, maka berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi menurut Hakim permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu adalah patut dan adil apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan tentang diri Pemohon yang mencantumkan tahun lahir Pemohon dianggap dan harus menggunakan tahun lahir 1999;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sehingga meskipun dalam petitum pemohon tidak dimohonkan, namun hakim berpendapat perlu ditambah amar yang memerintahkan agar Pemohon melaporkan perbaikan Kartu Keluarga Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bulan dan tempat kelahiran Pemohon adalah bulan Desember di Takengon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan kepada Instansi Pelaksana/Pejabat yang diberi kewenangan untuk mengubah/memperbaiki/memberikan catatan pinggir serta menerbitkan Kartu Keluarga yang baru;

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 oleh Heru Setiawan, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto.

Dto.

Teuku Fachrurrazi, S.H.,M.H.

Heru Setiawan, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya panggilan	: -
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)